SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INSTITUSIONAL SATYALANCANA KARYA BAKTI BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Universitas Siliwangi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan tinggi, diperlukan penghargaan institusional sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian, loyalitas, dedikasi, disiplin, dan kinerja pegawai di lingkungan Universitas Siliwangi;
b. bahwa pemberian penghargaan institusional Satyalancana Karya Bakti merupakan bentuk pengakuan Universitas Siliwangi terhadap pegawai Universitas Siliwangi yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, integritas moral, tanggung jawab, serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi dan pengembangan tata kelola Universitas;
c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b, di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti bagi Pegawai Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

6. Peraturan.../Hal.2.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 047);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INSTITUSIONAL SATYALANCANA KARYA BAKTI BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan program akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan program profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

2. Rektor.../Hal.3.

2. Rektor adalah pemimpin UNSIL.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai UNSIL adalah Pegawai ASN dan/atau Pegawai Non ASN yang bekerja secara sah di lingkungan UNSIL sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Penghargaan Institusional adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh UNSIL kepada setiap Pegawai UNSIL.
8. Satyalancana Karya Bakti adalah penghargaan yang diberikan UNSIL kepada pegawai UNSIL atas pengabdian, loyalitas, integritas dan kinerja selama bekerja di UNSIL.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti diberikan berdasarkan asas:

a. kebangsaan;
b. kemanusiaan;
c. kerakyatan;
d. keadilan;
e. keteladanan;
f. kehati-hatian;
g. keobjektifan;
h. keterbukaan;
i. kesetaraan; dan
j. timbal balik.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti diberikan dengan tujuan:

a. Meningkatkan semangat pengabdian sebagai Pegawai UNSIL;
b. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
c. Meningkatkan kinerja dan produktivitas;
d. Meningkatnya kualitas integritas dan moralitas dalam bekerja; dan
e. Mendorong Pegawai UNSIL untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB.../Hal.4.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 4

Pegawai UNSIL yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Penilaian prestasi kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan masing-masing aspek perilaku kinerja paling kurang bernilai baik;
b. Telah bekerja di UNSIL secara terus-menerus dihitung sejak pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai tetap atau kontrak berkelanjutan sesuai ketentuan UNSIL:
    1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti Sepuluh Tahun;
    2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti Dua Puluh Tahun; dan
    3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti Tiga Puluh Tahun.
c. Dalam masa kerja secara terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pegawai UNSIL wajib memenuhi ketentuan:
    1) Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
    2) Tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran ketentuan dalam kode etik pegawai; dan
    3) Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berupa pidana penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
d. Penghitungan masa kerja bagi Pegawai UNSIL yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dinilai sejak diterbitkannya Surat Keputusan telah menjalani hukuman disiplin/kembali bekerja di instansi;
e. Penghitungan masa kerja bagi Pegawai UNSIL yang pernah dijatuhi hukuman/sanksi pelanggaran kode etik pegawai dinilai sejak diterbitkannya Surat Keputusan telah menjalani hukuman/sanksi pelanggaran kode etik pegawai; dan
f. Penghitungan masa kerja bagi Pegawai UNSIL yang pernah dipidana penjara berupa pidana penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinilai sejak diterbitkannya surat keterangan telah menjalani hukuman dari lembaga yang berwenang.

BAB IV
MACAM DAN BENTUK SATYALANCANA KARYA BAKTI

Pasal 5

Satyalancana Karya Bakti dibedakan dalam 3 (tiga} macam yaitu:

a. Satyalancana Karya Bakti Sepuluh Tahun berwarna perunggu;
b. Satyalancana Karya Bakti Dua Puluh Tahun berwarna perak; dan
c. Satyalancana Karya Bakti Tiga Puluh Tahun berwarna emas.

Pasal 6

(1) Satyalancana Karya Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat dari logam berbentuk lingkaran dengan relief sebagai berikut:
    a. Pada sisi bagian depan berupa 2 (dua) pasang tangkai padi, ditengah-tengah lingkaran terdapat logo UNSIL, dan di atasnya terdapat tulisan

KARYA.../Hal.5.

KARYA BAKTI serta:

1) Angka romawi X untuk Satyalancana Karya Bakti Sepuluh Tahun;
2) Angka romawi XX untuk Satyalancana Karya Bakti Dua Puluh Tahun; dan
3) Angka romawi XXX untuk Satyalancana Karya Bakti Tiga Puluh Tahun;

b. Pada sisi bagian belakang terdapat tulisan UNIVERSITAS SILIWANGI.

(2) Satyalancana Karya Bakti tersebut digantungkan pada pita berwarna dasar hijau.

(3) Bentuk, gambar, dan pitanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN, PENGANUGERAHAN, PEMAKAIAN, DAN PENCABUTAN SATYALANCANA KARYA BAKTI

Bagian Kesatu
Pengusulan

Pasal 7

(1) Masing-masing Unit Kerja menyampaikan daftar nama Pegawai UNSIL yang memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan diberikan Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti.

(2) Daftar nama Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Rektor dengan ketentuan paling lambat:
   a. bulan Januari untuk pemberian Penghargaan Institusional pada Hari Dies Natalis UNSIL; atau
   b. bulan April untuk pemberian Penghargaan Institusional pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum untuk dilakukan verifikasi administratif dan penilaian oleh Tim Penilai, sebelum diajukan kembali kepada Rektor.

Pasal 8

(1) Untuk membantu Rektor dalam pemberian Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti kepada Pegawai UNSIL, dibentuk Tim Penilai yang diketuai oleh Kepala Biro Keuangan dan Umum.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kepegawaian UNSIL.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang Pegawai UNSIL yang dapat diberikan Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti.

(4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Penganugerahan

Pasal 9

(1) Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti dianugerahkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi yang dikoordinasikan dengan Kepala Biro Keuangan dan Umum.

(2) Setiap.../Hal.6.

(2) Setiap pemberian Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti disertai dengan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 10

Penganugerahan Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti dilaksanakan pada:

a. Peringatan Dies Natalis UNSIL;
b. Peringatan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Pemakaian dan Pencabutan

Pasal 11

(1) Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar dan pakaian dinas sehari hari.
(2) Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai dengan cara digantungkan:
    a. di dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi;
    b. secara lengkap pada dada sebelah kiri di atas saku dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri pada pakaian dinas upacara;
    c. di dada sebelah kiri di atas saku dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri pada pakaian dinas sehari-hari.

Pasal 12

(1) Hak memakai Satyalancana Karya Bakti dapat dicabut apabila Pegawai UNSIL yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat dan/atau kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai UNSIL.
(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah ditetapkannya Keputusan pemberian hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat dan/atau kode etik pegawai yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 13

Anggaran yang diperlukan bagi Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti dibebankan pada anggaran belanja UNSIL yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Mei 2026

REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TANGGAL 13 MEI 2026
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INSTITUSIONAL SATYALANCANA KARYA BAKTI BAGI PEGAWAI DI UNIVERSITAS SILIWANGI

BENTUK, GAMBAR, DAN PITA SATYALANCANA KARYA BAKTI

A. Nama Penghargaan : Satyalancana Karya Bakti

B. Arti : Penghargaan atas pengabdian, loyalitas, integritas, dan kinerja

C. Makna Kata
1. Satya : Kesetiaan
2. Lancana : Tanda Penghargaan
3. Karya : Kerja
4. Bakti : Loyalitas

D. Makna Warna Pita
1. Hijau : Memiliki makna kesuburan dan kemakmuran
2. Kuning : Memiliki makna keagungan

E. Kode Warna Pita
1. Hijau : RGB (0, 153, 51).
2. Kuning : RGB (255, 255, 0).

F. Panjang Pita : 5 cm

G. Ukuran Medali
1. Diameter Medali Besar : 3,5 cm
2. Diameter Medali Kecil : 2 cm

H. Font pada Kalimat "KARYA BAKTI"
1. Jenis : Arial
2. Ukuran : 12 pt

I. Desain Lencana

NO	JENIS PENGHARGAAN	MODEL	KETERANGAN
1.	Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti 10 (Sepuluh Tahun)		Warna Perunggu
2.	Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti 20 (Dua Puluh) Tahun		Warna Perak

NO	JENIS PENGHARGAAN	MODEL	KETERANGAN
3	Penghargaan Institusional Satyalancana Karya Bakti 30 (Tiga Puluh) Tahun		Warna Emas

Ditetapkan di Tasikmalaya
REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004